


## Zakat dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan

Nurwati<sup>1\*</sup>, Heni Hendrawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

\*email: [nurwati@ummgl.ac.id](mailto:nurwati@ummgl.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i1.2695>



### ABSTRACT

**Kata Kunci:**  
Zakat,  
Kemiskinan,  
Islam

*The purpose of this study is to analyze the impact of zakat utilization on the effort of poverty alleviation. This study was conducted through a literature study approach. The results indicate that the utilization of zakat is increasingly visible in its contribution to support the government's efforts to poverty alleviation. The zakat was focused on the poor and allocated to the social humanitarian and education sectors. The implication of this finding is that the optimization of the potential of zakat will be able to bring economic prosperity to the people which is certainly encouraged by the participation of all elements of the nation*

### ABSTRAK

**Article Info:**  
*Submitted:*  
26/05/2019  
*Revised:*  
22/06/2019  
*Published:*  
02/08/2019

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak pendayagunaan zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Studi ini dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat semakin nampak kontribusinya dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat tersebut difokuskan bagi ashnaf fakir miskin dan dialokasikan pada sektor sosial kemanusiaan dan pendidikan. Implikasi dari temuan ini adalah optimalisasi potensi zakat akan mampu menghadirkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang tentunya didorong dengan partisipasi seluruh elemen bangsa.

## PENDAHULUAN

Angka kemiskinan Indonesia terus menunjukkan penurunan yang signifikan. Tercatat pada periode Maret 2019 mengalami penurunan menjadi 9.41% dari periode September 2018 sebesar 9.66%. Penurunan angka ini disebabkan oleh keberhasilan program pemerintah seperti bantuan sosial dan bantuan pangan non tunai (BPS, 2019). Keberhasilan ini juga disinyalir merupakan kontribusi dari instrumen kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh Islam, yaitu instrumen zakat. Bahkan zakat tidak hanya menyentuh aspek ibadah, namun juga terkait dengan sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, dan aspek moral (Norvadewi, 2012). Oleh karenanya, zakat diyakini menjadi alternatif solusi penanganan fakir miskin di Indonesia (Baznas, 2018).

Dari sisi pengelolaan, penerbitan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan instrumen zakat. Bahkan pemerintah bersama dengan swasta telah mengelola dana zakat tersebut secara terlembaga dalam bentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Salah satu faktor yang mendorong mengoptimalkan pengelolaan zakat adalah potensi zakat yang sangat besar dan belum tergali secara maksimal (Makhrus, 2019).

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait potensi penghimpunan zakat di Indonesia. Potensi zakat di Indonesia adalah sekitar 217 triliun rupiah yang setara dengan 3,4% PDB Indonesia pada tahun 2010 (Firdaus, Beik, Irawan, & Juanda, 2012). Disamping itu, potensi penghimpunan zakat sebesar 462 triliun Rupiah dapat mencapai 3,4% dari total PDB apabila zakat ditetapkan sebagai pengurang pajak (Sudiby, 2018) (Sudiby, 2018). Nilai potensi ini lebih tinggi dibandingkan dengan potensi zakat saat ini dimana regulasi yang berlaku adalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Lebih lanjut perbedaan tingkat potensi zakat ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1.** Potensi Zakat dan Tingkat PDB

Deskripsi	Regulasi Saat Ini	Insentif pajak yang Ideal
Insentif Pajak	Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak	Zakat sebagai pengurang pajak
Potensi Zakat	1.57% dari PDB	3.4% dari PDB

Sumber: Sudiby (2018)

Lain daripada itu, pengelolaan zakat di Indonesia juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2017, UNDP dan BAZNAS menandatangani nota kesepahaman untuk bekerja sama dalam mendukung pencapaian SDGs yang terfokus pada penanggulangan kemiskinan, berkehidupan yang bermartabat, adil, dan sejahtera (Noor & Pickup, 2017).

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini bertujuan untuk menganalisis dampak pendayagunaan zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Studi ini masih penting dilakukan karena Indonesia sebagai Negara yang kaya akan sumber daya mengalami paradoks dimana masalah kemiskinan masih menjadi kendala dalam pembangunan Bangsa (Qomari, 2017).

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini dilakukan melakukan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis deskriptif. Riset kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat

serta mengolah bahan penelitian. Fokus penelitian ini adalah kajian zakat dan dampaknya pada upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengelolaan Zakat

Perintah berzakat mengandung dua dimensi, yaitu vertikal kepada sang Khalik sebagai bukti kepatuhan menjalankan perintah-Nya, disamping bersifat horizontal sesama manusia. Bila zakat dapat diimplementasikan secara optimal, ia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil dan makmur. Zakat untuk pendidikan bukanlah hal yang baru, sudah banyak organisasi pengelola zakat mengaktualisasikan program-programnya dalam dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia menyadari benar tentang pentingnya pendidikan dengan mengalokasikan anggaran triliunan rupiah dalam rangka meningkatkan pendidikan di Indonesia. Berbagai program telah disusun sedemikian rupa seperti beasiswa dalam dan luar negeri, bantuan untuk madrasah dan sebagainya dalam rangka mewujudkan tujuan mulia tersebut (Fakhriah, 2016).

Dana zakat yang memiliki aspek vertikal dan horizontal bila dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, akan berdampak pada minimalisirnya penyalahgunaan terhadap dana yang diperoleh dari umat muslim. Bukanlah hal yang mustahil bahwa kesejahteraan masyarakat didukung adanya zakat, di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa sesama orang muslim saling tolong-menolong ini wujud dari rasa syukur kepada Allah SWT dan merasa bahwa harta yang diberikan itu tidak semua harta miliknya, akan tetapi sebagian harta itu milik umat muslim yang notabene orang yang kurang mampu. Belajar dari sejarah yang telah ditempuh oleh Islam sejak pada masa Rasulullah SAW, hingga periode tabi'in mengindikasikan bahwa zakat harta yang telah terkumpul di baitul maal jelas dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam itu sendiri (Anshori, 2006).

Pada masa Rasulullah SAW harta yang terkumpul dipergunakan untuk kepentingan perang dan penyiaran agama Islam ke berbagai wilayah sekitar jazirah Arab, karena memang kondisi yang menuntut saat itu adalah usaha pendanaan biaya perang yang sangat dibutuhkan. Demikian juga halnya pada masa sahabat masih berorientasi terhadap kegiatan pengembangan ajaran Islam. Akan tetapi setelah Islam meluas ke berbagai negara di belahan dunia, dan kebutuhan untuk pemantapan sumber daya manusianya terus meningkat serta pemikiran umat Islam yang semakin antusias untuk memperhatikan generasi selanjutnya, maka para khalifah mulai berinisiatif untuk memantapkan posisi umat Islam dengan mengumpulkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu didengung-dengungkan masalah zakat wajib dilakukan bagi orang muslim dimana saja, sehingga dana melalui zakat dapat terkumpul banyak.

Terkumpulnya dana zakat baik itu zakat mal maupun zakat fitrah dapat mewujudkan hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya menjadi dekat hubungan kekeluarganya sebagai umat muslim, dikarenakan komunikasi masyarakat akan terjalin dengan baik. Berdasarkan hal inilah maka dalam konteks hukum positif Indonesia, zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Demi kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan zakat, maka dibentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, kiranya perlu lebih ditingkatkan agar tujuan dan hikmah zakat dapat terlaksana dengan baik. Selain itu juga agar pelaksanaan zakat dapat dikelola dengan baik dari segi administratif maupun kelembagaannya.

Dianalogikan dengan kondisi kependudukan di negara Indonesia, yang begitu padatnya dengan berbagai suku dan keadaan ekonominya tentu tidak akan sama, maka dengan adanya LAZ dan BAZ, untuk meningkatkan kesejahteraan umat muslim akan tercapai. Dana yang dikumpulkan melalui lembaga zakat tentunya setiap tahun wajib adanya laporan dalam mendistribusikan ke masyarakat dan bersifat terbuka sehingga masyarakat muslim pada umumnya dapat membaca atau mendengar banyaknya dana zakat, infaq, shadaqah yang terkumpul dan ini akan memberikan kepercayaan bagi Lembaga yang dibentuk pemerintah maupun yang tidak dibentuk pemerintah (Mursyid, 2006).

## **2. Pengumpulan dan Penyaluran Zakat di Indonesia**

Kegiatan pengumpulan zakat di Indonesia mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tabel 2 di bawah ini menjelaskan tentang total dana yang dihimpun oleh berbagai organisasi pengelola zakat (OPZ) se-Indonesia selama setahun. OPZ se-Indonesia ini meliputi BAZ dan LAZ resmi yang melaporkan penghimpunannya kepada BAZNAS sesuai dengan amanah UU 23/2011. Jenis dana yang dihimpun ini mencakup (1) dana zakat, yang dibagi ke dalam zakat maal untuk penghasilan individu, zakat maal bagi badan/perusahaan, serta zakat fitrah, (2) dana infak/sedekah, yang terbagi ke dalam infak/sedekah perorangan dan badan, baik dalam bentuk infak/sedekah perusahaan maupun corporate social responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), serta (3) dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) yang meliputi harta nazar, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama, dan (4) dana lainnya, yang dalam hal ini merupakan penerimaan bunga bank yang menjadi saluran penghimpunan dana-dana yang dipaparkan sebelumnya (Baznas, 2018).

**Tabel 2.** Penghimpunan Dana Nasional Berdasarkan Jenis Dana (juta rupiah)

Jenis Dana	2016	%	2017	%
Zakat Maal-Penghasilan Individu	2,843,695	56.6	2,785,208	44.7
Zakat Maal-Badan	620,546	12.3	307,007	4.9
Zakat Fitrah Ramadhan	273,975	5.5	1,101,926	17.7
Infak/Sedekah Perorangan	858,631	17.1	1,651,254	26.6
Infak/Sedekah/CSR/PKBL Badan	142,867	2.9	113,629	1.8
Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	277,336	5.5	265,345	4.3
Dana Lainnya	241	0.1	0	0
<b>Total</b>	<b>5,019,307</b>	<b>100</b>	<b>6,226,386</b>	<b>100</b>

Sumber: Baznas (2018)

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa total penghimpunan nasional pada tahun 2017 mencapai lebih dari 6,2 Triliun rupiah yang lebih tinggi 1,2 Triliun dari total penghimpunan pada tahun sebelumnya. Proporsi dana zakat perseorangan dan infak/sedekah perseorangan mendominasi total penghimpunan dana. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap OPZ semakin meningkat, tidak hanya mengelola dana zakat, namun juga dana infak dan sedekah. Lebih lanjut, jumlah dana tersalurkan berdasarkan Asnaf disajikan pada tabel 3 berikut.

**Tabel 3.** Penyaluran Dana Nasional Berdasarkan Asnaf (juta rupiah)

Asnaf	2016	%	2017	%
<i>Fakir Miskin</i>	2,137,613	72.9	3,356,325	69.1
<i>Amil</i>	209,233	7.2	518,647	10.7
<i>Muallaf</i>	17,403	0.6	97,156	2.0
<i>Riqab</i>	4,278	0.1	21,827	0.5
<i>Gharimin</i>	16,435	0.6	40,772	0.8
<i>Fi Sabilillah</i>	524,865	17.9	755,062	15.5
<i>Ibnu Sabil</i>	21,379	0.7	70,363	1.4
<b>Total</b>	<b>2,933,222</b>	<b>100</b>	<b>4,862,169</b>	<b>100</b>

Sumber: Baznas (2018)

Berdasarkan tabel 3, tahun 2017 fakir miskin merupakan kelompok yang menerima penyaluran tertinggi dengan proporsi 69.1% dari total dana yang disalurkan. Kendati proporsi ini 3.8% lebih kecil daripada proporsi di tahun sebelumnya, tetapi secara jumlah penyalurannya lebih dari 1,2 Triliun rupiah lebih banyak daripada penyaluran di tahun 2016. Tingginya jumlah penyaluran untuk ashnaf ini tidak terlepas dari masih banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang berada di bawah ataupun rentan terhadap garis kemiskinan. Dengan jumlah yang cukup jauh dari ashnaf fakir miskin, seperti halnya pada tahun 2016, fi sabilillah

merupakan kelompok penerima manfaat dengan proporsi penyaluran terbesar kedua pada tahun 2017, yaitu sebesar 15.5% dari total dana. Proporsi ini lebih rendah daripada proporsi tahun sebelumnya yang mencapai 17.9% dari total penyaluran pada tahun 2016, tetapi secara jumlah mengalami peningkatan sekitar 230 Miliar rupiah.

Secara umum, proporsi penyaluran untuk dua ashnaf penerima manfaat terbesar yakni fakir miskin dan fi sabilillah pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan sebaliknya enam ashnaf lainnya mengalami peningkatan proporsi penyaluran. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran pada tahun 2017 lebih meratakan antar kelompok tersebut, meskipun perbedaan proporsinya tidak terlalu banyak. Selain itu, dalam hal besar jumlah penyaluran, seluruh ashnaf tetap memperoleh jumlah yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih lanjut, penyaluran dana nasional berdasarkan bidang penyaluran disajikan pada tabel 4 berikut.

**Tabel 4.** Penyaluran Dana Nasional Berdasarkan Penyaluran (juta rupiah)

<b>Bidang</b>	<b>2016</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>
Ekonomi	493,075	18.3	882,515	20.3
Pendidikan	842,980	31.3	941,865	21.7
Dakwah	418,454	15.5	979,468	22.6
Kesehatan	226,004	8.4	413,507	9.5
Sosial Kemanusiaan	714,267	26.5	1,124,150	25.9
<b>Total</b>	<b>2,696,796</b>	<b>100</b>	<b>4,343,522</b>	<b>100</b>

**Sumber:** Baznas (2018)

Tabel 4 menunjukkan bahwa aktivitas penyaluran yang dilakukan para OPZ dapat dikelompokkan ke dalam lima bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Meskipun demikian, sebagian program penyaluran terkadang mencakup beberapa bidang sekaligus. Secara umum, proporsi aktivitas penyaluran pada setiap bidang pada tahun 2017 relatif tidak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan proporsi penyaluran berdasarkan ashnaf, kecuali untuk bidang kesehatan. Secara berturut-turut, bidang penyaluran berdasarkan proporsi yang paling besar adalah sosial kemanusiaan, dakwah, pendidikan, ekonomi, dan yang paling kecil adalah kesehatan.

Pada tahun 2017, penyaluran untuk bidang sosial kemanusiaan mencapai lebih dari 1 Triliun rupiah, dengan proporsi 25.9% dari total penyaluran. Kendati mendapat proporsi penyaluran terbanyak pada tahun 2017, sesungguhnya proporsi tersebut lebih kecil 0.6% daripada tahun sebelumnya. Lebih lanjut, bidang pendidikan tidak lagi mendominasi penyaluran, dan secara umum proporsi setiap

bidang selain kesehatan tidak berbeda jauh. Selain itu, besar penyaluran untuk setiap bidang tetap mengalami peningkatan.

### 3. Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Zakat menjadi salah satu ajaran Islam yang berkontribusi secara strategis, bukan hanya pada lingkup keagamaan, namun mencakup berbagai aspek dalam lini kehidupan manusia. Salah satu lini yang dapat dirasakan secara materi adalah bidang ekonomi. Berbagai permasalahan ekonomi yang dirasakan mampu diatasi dengan memosisikan zakat sebagai instrumen dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam lingkup ekonomi makro, permasalahan ekonomi diantaranya pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi diyakini dapat teratasi bila peran zakat dioptimalkan (Sofyan, 2018).

Pada konteks kemiskinan, zakat merupakan salah satu tambahan pemasukan. Hal ini akan mendorong kenaikan permintaan barang. Sedangkan pada sektor produksi, zakat menyebabkan bertambahnya produktivitas sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada akan semakin maju (Al-Ba'iy, 2006). Dalam konteks lain, zakat juga dapat digunakan sebagai alat pemberdayaan masyarakat sehingga mampu mendorong penduduk miskin untuk secara kolektif terlibat dalam pengambilan keputusan menanggulangi kemiskinan yang mereka alami sendiri (Wrihatnolo & Dwijowijoto, 2007).

Pemberdayaan merupakan kegiatan yang memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan atau sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial (Mashudi, 2017). Pada akhirnya implementasi zakat yang dimulai dari penghimpunan dan penyaluran dana zakat dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang nantinya akan berdampak positif pada kehidupan sosial masyarakat.

### KESIMPULAN

Kewajiban zakat bagi umat Islam memiliki manfaat materiil dan non-materiil serta mampu berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Hal ini juga termasuk pada konteks upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah telah memiliki komitmen besar untuk memberantas kemiskinan dan zakat juga semakin menunjukkan kontribusinya dalam upaya tersebut. Ketika seluruh potensi zakat dapat dioptimalkan, maka harapan untuk menghadirkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia akan

sangat mudah untuk dicapai. Oleh karenanya, peran aktif seluruh masyarakat, utamanya umat Islam menjadi sangat penting dalam mewujudkan cita-cita mulai tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'iy, A. H. M. (2006). *Ekonomi Zakat Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. (M. A. A. Karim, Ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anshori, A. G. (2006). *Hukum Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Baznas. (2018). *Outlook Zakat Indonesia 2019*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS).
- Fakhriah, D. (2016). *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di Baznas Kota Bekasi dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). *Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia*. Jeddah. Diambil dari <http://www.isdb.org/irj/go/km/docs/documents/IDBDevelopments/Internet/English/IRTI/CM/downloads/Working Paper Series/WP-1433-07.pdf>
- Makhrus. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 37–50.
- Mashudi. (2017). *Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi dan Pemberdayaan Sosial Terhadap Pendapatan dan Implikasinya pada Kesejahteraan Warga Miskin*. Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta.
- Mursyid. (2006). *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Menurut Hukum Syara' dan Undang-Undang*. Yogyakarta: Magister Insania Press.
- Noor, Z., & Pickup, F. (2017). *Peran Zakat dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: BAZNAS & UNDP.
- Norvadewi. (2012). Optimalisasi Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 10(1), 66–76. Diambil dari <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/111>
- Qomari, N. (2017). Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan. *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 15–25.
- Sofyan, S. (2018). Peran Lembaga Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Bilancia*, 12(2), 339–364.
- Sudiby, B. (2018). *Prospek dan Tantangan Pembangunan Zakat 2019*. Jakarta: BAZNAS.
- Wrihatnolo, R. R., & Dwijowijoto, R. N. (2007). *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT ElexMedia Komputindo Kelompok Gramedia.

